

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad yang mengikat dua pihak yang sekufu, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang telah memenuhi persyaratan sesuai hukum yang berlaku atas dasar sama-sama suka dan kerelaan untuk hidup bersama di dalam satu keluarga.<sup>1</sup> Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci yang menghubungkan dua insan dalam sebuah perjanjian yang kokoh. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>*

Ayat tersebut menegaskan bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga untuk mencapai ketentraman jiwa dan kasih sayang antara suami istri. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai adat yang memiliki nilai transendental dan imanen sekaligus.<sup>3</sup> Dalam konteks hukum Islam, perkawinan (nikah) didefinisikan sebagai akad yang membolehkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan berdasarkan tuntutan

---

<sup>1</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 14-15.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2010), hal. 406

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), hal. 22.

syariat.<sup>4</sup> Para ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan perintah agama yang dianjurkan (*sunnah mu'akkadah*), bahkan dapat menjadi wajib bagi mereka yang khawatir akan terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah. Namun, dalam realitas masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, praktik perkawinan tidak selalu sejalan dengan idealitas hukum Islam dan hukum positif yang berlaku seperti halnya praktik nikah siri dan poligami.

Nikah siri secara harfiah berarti pernikahan rahasia, dalam kitab *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Khamsah* mendefinisikan nikah siri sebagai pernikahan yang sah secara syar'i tetapi dilakukan secara tersembunyi tanpa adanya walimah atau pengumuman yang memadai kepada masyarakat.<sup>5</sup> Sedangkan Nikah siri dalam pandangan hukum positif Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama Islam dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun pernikahan siri dianggap sah secara agama Islam jika telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang ditentukan syariat, namun pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara dan tidak mendapat perlindungan hukum formal.<sup>6</sup> Nikah siri tidak sah dan tidak dapat dibenarkan sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 serta pelaksanaannya diatur dalam PP No 9 Pasal 2 Ayat 2. Secara umum, adanya nikah siri atau pernikahan yang tidak terdaftar berarti telah memungkinkan seorang pria dan wanita hidup bersama di luar pernikahan, yang sangat merugikan pihak-pihak yang terlibat (terutama wanita), apalagi jika mereka sudah mempunyai anak-anak yang lahir dari hubungan di luar nikah.

Ketiadaan pencatatan pernikahan siri mengakibatkan berbagai permasalahan hukum yang serius, antara lain yaitu kesulitan dalam pembuktian status perkawinan, ketidakjelasan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut, kesulitan dalam mengurus hak waris, dan tidak adanya

---

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), jilid 7, hal. 29.

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Khamsah*, (Beirut: Dār al-Jawād, 1992), hal. 331.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal.

jaminan perlindungan hukum bagi istri dalam hal terjadi penelantaran atau kekerasan dalam rumah tangga.<sup>14</sup> Persinggungan antara pernikahan siri dan poligami menjadi semakin kompleks ketika seseorang yang telah melakukan pernikahan siri kemudian ingin meresmikan perkawinannya melalui pencatatan resmi, sementara ia sudah memiliki istri yang sah secara hukum positif.

Praktik nikah siri sebenarnya telah ada sejak lama dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan adalah murni urusan agama dan tidak memerlukan campur tangan negara.<sup>7</sup> Pandangan ini kemudian diperkuat oleh interpretasi bahwa pernikahan dianggap sah selama telah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam, meskipun tidak dicatatkan secara resmi.<sup>8</sup> Kemunculan praktik nikah siri sebagai jalan pintas poligami sering kali dipicu oleh rumitnya prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan izin poligami secara resmi.<sup>9</sup> Banyak pihak yang memilih jalur nikah siri untuk menghindari berbagai persyaratan administratif yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti izin dari istri pertama, bukti kemampuan finansial, dan persyaratan lainnya.<sup>10</sup>

Prinsip perkawinan di Indonesia adalah monogami, di mana seorang suami hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan seorang istri pun hanya boleh memiliki satu suami. Monogami adalah dasar dalam pernikahan Islam, yang membolehkan suami untuk menikahi lebih dari satu istri asalkan dapat bersikap adil, namun bila keadilan sulit dicapai, Allah menetapkan cukup memiliki satu istri saja.<sup>11</sup> Namun, dalam situasi tertentu, seorang suami diizinkan untuk berpoligami dengan syarat dan ketentuan yang ketat sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 83.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 91.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56-59 tentang Prosedur Poligami.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4-5.

<sup>11</sup> Dahlan Hasyim, Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Vol. XXIII No. 2, juni 2007, hal. 301.

Poligami menurut menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perkawinan di mana salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya sekaligus atau secara terminology poligami berarti praktik atau kondisi (perkawinan) lebih dari satu istri yang dilakukan pada satu waktu. Dalam konteks hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisā' ayat 3, yang menekankan pada kemampuan suami untuk berlaku adil di antara istri-istrinya. Keadilan ini tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga keadilan dalam pembagian waktu, kasih sayang, dan perlakuan. Jika suami tidak mampu berlaku adil, maka Islam menganjurkan untuk menikah dengan satu istri saja. Prinsip keadilan ini menjadi dasar utama dalam pertimbangan hukum Islam terkait kebolehan poligami.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam skripsi ini peneliti mengambil fokus pada perkara No. 154/Pdt.G/2024/PTA.Sby di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dalam konteks historis perkara No. 154/Pdt.G/2024/PTA.Sby, permohonan izin poligami ini bermula dari kasus yang cukup kompleks di mana pemohon telah melakukan pernikahan siri dengan calon istri keduanya pada tahun 2017 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Pernikahan siri tersebut dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara dan mengakibatkan anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak memiliki identitas kependudukan yang jelas.

Pengadilan Agama Surabaya pada tingkat pertama telah menolak permohonan izin poligami pemohon dengan pertimbangan bahwa permohonan tersebut tidak berdasarkan alasan-alasan poligami sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa istri pertama pemohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan dapat melahirkan keturunan, sehingga tidak memenuhi syarat substantif untuk poligami yang diatur dalam perundang-undangan.

Penolakan tersebut kemudian mendorong pemohon untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan argumentasi bahwa istri pertamanya telah memberikan izin untuk berpoligami, dua orang saksi telah memberikan keterangan yang sesuai dengan dalil permohonan, dan pemohon mampu berlaku adil. Lebih lanjut, pemohon berargumen bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keinginan bersama antara pemohon dan termohon yang sama-sama menghendaki terjadinya poligami, sehingga penolakan tersebut dinilai sebagai *ultra petita*. Kasus ini menjadi menarik karena menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai bagaimana pengadilan menyikapi permohonan izin poligami yang dilatarbelakangi oleh keinginan melegalkan pernikahan siri, terutama dalam konteks perlindungan hak anak dan kepastian hukum. Namun, hal menarik terjadi ketika pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama justru mengabulkan permohonan tersebut.

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk mengkaji perkara tersebut untuk mengetahui bagaimana pertimbangan dan dasar-dasar Hukum yang digunakan Hakim tingkat banding Surabaya dalam mengabulkan izin poligami dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Izin Poligami dari Pernikahan Siri (Studi Putusan PTA Surabaya No. 154/Pdt.G/2024/PTA.Sby)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa pertimbangan hakim PTA Surabaya dalam memberikan izin poligami dari pernikahan siri dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PTA.Sby?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap izin poligami dari pernikahan siri dalam perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PTA.Sby?

## **C. Tujuan Penelitian**

Seperti yang sudah dituliskan dalam latar belakang tentang izin poligami karena ingin meresmikan pernikahan siri, penulis bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim PTA Surabaya dalam memberikan izin poligami dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PTA.Sby.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap izin poligami dalam perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Teoritis**

Diharapkan dalam melakukan penelitian ini dapat menambah pengetahuan wawasan masyarakat dan penulis sendiri, serta dapat memperkaya kajian akademis dalam bidang hukum Islam, khususnya terkait perkawinan dan poligami.

### **2. Praktis**

Diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk masyarakat dalam permohonan izin poligami, serta bagi peneliti dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian yang sejenisnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami Karena Ingin Meresmikan Nikah Siri : Studi Putusan No.152/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Dalam isu yang terkandung di dalam penelitian ini, tidak cukup hanya didasarkan pada pemikiran pribadi, tetapi juga memerlukan pendekatan analitis menggunakan teori hukum yang sudah dipahami sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang memiliki nilai signifikan dan berkualitas maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

#### 1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pemahaman teoritis tentang suatu konsep berdasarkan kajian pustaka, teori, referensi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian.<sup>12</sup> Definisi ini menjelaskan makna konsep atau istilah sesuai dengan pemahaman umum atau definisi yang diterima dalam literatur ilmiah.

Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi tersebut :

- a. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.
- b. Pertimbangan Hakim adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara.
- c. Izin Poligami adalah persetujuan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada seorang suami untuk menikahi lebih dari satu istri dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Pernikahan siri yaitu pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agama (memenuhi rukun dan syarat nikah), tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.
- e. Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) merupakan keputusan pengadilan tingkat banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai hasil dari pemeriksaan perkara yang

---

<sup>12</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 74

dimohonkan banding oleh salah satu atau kedua pihak yang berperkara.

## 2. Definisi Operasional

Penelitian ini menganalisis perspektif hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami dengan alasan ingin meresmikan pernikahan siri melalui studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 154/Pdt.G/2024/PTA.Sby. Analisis hukum Islam dalam penelitian ini meliputi kajian terhadap dalil-dalil Al-Qur'an, Hadits, pendapat ulama, dan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan poligami dan pernikahan siri, serta kesesuaiannya dengan maqasid al-syariah. Pertimbangan hakim yang dimaksud adalah dasar-dasar hukum, argumentasi, dan *ratio decidendi* yang digunakan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami, termasuk analisis terhadap syarat-syarat substantif dan prosedural yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.